

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka perlu dibuat aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan dalam hal mengetahui pelaksanaan izin mendirikan bangunan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik yaitu terkait dengan pelayanan, pemrosesan, penerbitan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, terbukti dengan semakin bertambahnya penerbitan. Namun lemahnya penegakan sanksi terlebih kepada bangunan liar menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Magelang. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin mendirikan bangunan sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perizinan, Perizinan Mendirikan Bangunan